

Konsep Hak Asasi Manusia Abul A'la Almaududi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018

Lis Diana Ulfa

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: lisdeana17@gmail.com

Phone Number: 08775972728

Abstrak

Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Pemilihan Umum oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018, Namun jika dilihat dari konsep HAM Almaududi rakyat di bawah tatanan ini memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, pada kenyataannya Pada Putusan tersebut dirasa tidak seiring dengan Konsep HAM Perspektif Abul A'la Al-Maududi. Fokus penelitian adalah: Pertama, bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam perspektif konsep Hak Asasi Manusia Abul A'la Almaududi. Kedua, bagaimana Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 perspektif Teori Ratio Decidendi. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan 2 pendekatan yakni pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam perspektif konsep HAM Almaududi, Hak masyarakat belum terakomodir sepenuhnya juga dari landasan keadilan, kepastian serta kemanfaatan belum terpenuhi.

Kata Kunci: pemilihan umum; koruptor; hak asasi manusia.

Pendahuluan

Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang menjelaskan: “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Pada Pasal tersebut PKPU dirasa telah membatasi hak seseorang dalam berpolitik. Dalam Konsideran Putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Nomor 46/P/HUM, MA berpendapat bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak dasar di bidang politik yang tertuang pada Konstitusi Pasal 28 UUD 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.¹ Dan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.).

memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.² Pada Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.³

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).⁴ Dan Pada putusan 46/P/HUM/2018 menjelaskan bahwa PKPU tersebut dirasa telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.⁵ Dan Pada peraturan Komisi Pemilihan tersebut, yang mengatur tentang hak politik Warga Negara Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal ini merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Maka Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 ini menyatakan bahwa ketentuan Pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.⁶

Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Almaududi (selanjutnya disebut dengan Konsep HAM Almaududi) mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak penegasan tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, karena hak-hak tersebut sangat mengakar dalam kemanusiaan. Hak-hak tersebut diciptakan oleh Allah agar potensi kemanusiaan seorang manusia dapat diaktualisasikan.⁷ Menurut Almaududi HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang telah diberikan oleh Allah SWT tersebut bersifat permanen dan tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lainnya. Seorang muslim ataupun non-muslim dari rakyat di bawah tatanan ini memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, yaitu : Keselamatan jiwa, Pengamanan hak-hak kepemilikan, Penjagaan kehormatan seseorang, Penjagaan kehidupan pribadi, Hak untuk menolak kezaliman, Hak *al-amru bil-ma’ruf wan-nahyu ‘anil munkar* yang mencakup kebebasan berpendapat.⁸

² Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999).

³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999).

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 1999.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018.

⁶ Putuan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tahun 2018.

⁷ Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, M. Saiful Aris, , *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, (Malang: Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM pimpinan wilayah muhammadiyah Jawa Timur, 2010), 44.

⁸ Riffat Hassan, “Religius Human Rights and the Quran”, *Emory International Law Review* , vol. 10, no. 1 (Spring, 1996), 85.

Menurut Almaududi dalam Alqur'an juga menjelaskan bahwa Islam tidak berusaha membatasi HAM atau hak istimewa hanya pada batas-batas wilayahnya namun telah meletakkan hak-hak fundamental universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan diormati dalam segala keadaan.⁹

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/ P/HUM dirasa tidak seiring dengan Konsep HAM Perspektif Abul A'la Al-Maududi, Maka dari itu perlu diadakan penelitian dengan judul **“Konsep Hak Asasi Manusia Abul A'la Almaududi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018”**

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena dalam penelitian ini tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹⁰ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi yang demikian memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹¹ Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan. Yaitu pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹² Terdiri dari aturan hukum yang diatur berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Pemilu dan aturan lain dibawah Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum serta buku-buku yang sesuai dengan issue penelitian/pembahasan. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, namun bahan-bahan hukum tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah Dokumen, Jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yakni Konsep HAM Abul A'la Almaududi dan literatur sesuai dengan isu pembahasan/penelitian.¹³ Dan bahan hukum tersier, data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.¹⁴

Metode pengumpulan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor P 46/HUM/2018 tentang pembatalan PKPU Nomor 20 tahun 2018 terkait larangan mantan koruptor mengajukan

⁹ Maulana Abul A'la Almaududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, 5.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 102.

¹¹ Johnny, Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 295.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2004), 118

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 24.

¹⁴ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32.

diri sebagai bakal calon anggota legislatif dengan melihat prespektif konsep Hak Asasi Manusia yang dibangun oleh Imam Abul A'la Almaududi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian.¹⁵

Selanjutnya, metode pengolahan data dengan cara sebagai berikut: 1) *Editing*, peneliti melakukan penelitian kembali dengan cara pencatatan pencarian data untuk mengetahui apakah data tersebut cukup baik untuk dilakukan proses selanjutnya. 2) *Classifying*, kemudian mengklasifikasi data atau mensistematiskan data yang didapatkan agar memudahkan pembahasan. 3) *Verifying*, yaitu pengecekan kembali data yang diperoleh agar validitas data dapat diakui. 4) *Analysing*, yaitu menganalisa data-data yang telah diperoleh. 5) *Concluding*, penarikan kesimpulan dan permasalahan yang ada melalui analisa yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam perspektif konsep hak asasi manusia Imam Abul A'la Almaududi

Konsep HAM Almaududi menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak penegasan tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak-hak tersebut diciptakan oleh Allah agar potensi kemanusiaan seorang manusia dapat diaktualisasikan.¹⁶ Hak-hak yang telah diberikan oleh Allah SWT tersebut bersifat permanen dan tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lainnya. Seorang muslim ataupun non-muslim dari rakyat di bawah tatanan ini memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, beberapa diantaranya yakni:¹⁷

Pertama, Keselamatan jiwa. Hak keselamatan jiwa dan hidup artinya perlindungan terhadap jiwa, hak ini merupakan hak yang tidak bisa ditawar.¹⁸ Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat amat niscaya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pemaknaan yang paling elementer dari hak hidup dapat dituang dalam sistem hukum, salah satunya adalah melalui metode hukum *qisas*. Oleh sebab itu barang siapa yang dengan sengaja melanggar kehidupan orang lain maka yang bersangkutan tersebut mesti dihukum dengan hukuman yang sepadan.¹⁹ Perumpamaan ini sebagai menyentak dan memberikan rasa takut terhadap pembunuh. Perbuatan itu dianggap pidana dan akan diberlakukan hukum *qisas* sebagai balasan atas pelanggaran HAM yang berat.²⁰ Dalam konsep Almaududi pada hukum Islam jelas diatur bahwa hukuman *qisas* akan diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar kehidupan orang lain.²¹

Pada aspek kedua dari teori Ratio decidendi adalah Peraturan Perundang-undangan, jika melihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 pada pertimbangan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 154

¹⁶ Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, M. Saiful Aris, , *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, (Malang: Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM pimpinan wilayah muhammadiyah Jawa Timur, 2010), 44.

¹⁷ Riffat Hassan, "*Religious Human Rights and the Quran*", *Emory International Law Review* , vol. 10, no. 1 (Spring, 1996), 85.

¹⁸ Fauzi, 2018, Hak Asasi Manusia dalam fikih kontemporer, Prenadamedia Group, 75.

¹⁹ Ahmad nur fuad, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Malang : LPSHM Muhammadiyah Jatim, 31.

²⁰ Maulana Abul A'la Almaududi, Hak-Hak Asasi Manusia dalam islam, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, 23.

²¹ Masudi, Masdar F (2000), "Hak asasi manusia dalam Islam" (Jakarta : CESDA LP3ES), 66

hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipakai hakim pada Putusan ini adalah Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Bahwa bakal calon DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupten/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana²². Pasal 4 ayat 3 PKPU tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (Selanjutnya disebut dengan UU HAM) yang menyatakan “Bahwa Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²³

Pada Pasal 73 UU HAM tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.²⁴ Juga pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencabutan hak politik.²⁵ Dalam konsep HAM Almaududi jika dikaitkan dengan teori ratio decidendi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek yang harus dipenuhi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai hanya pada landasan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Sedangkan dalam hal landasan filosofis dalam penjatuhan putusannya belum terpenuhi karena tidak mengakomodir hak masyarakat atau HAM secara luas yang mana masyarakat adalah orang-orang yang telah dilanggar haknya dengan mengambil harta daripada mereka, dan hanya memenuhi hak dari mantan koruptor sebagai manusia serta tidak memikirkan konsekuensi pada masa yang akan datang jika mantan terpidana korupsi masih diperbolehkan mencalonkan diri.

Kedua, Pengamanan hak-hak kepemilikan. Dalam konsep HAM Almaududi menjelaskan bahwa Islam melindungi harta benda milik seseorang. Hak milik tidak boleh diambil, dirampas ataupun dicuri. Korupsi merupakan salah satu bentuk mengambil hak orang lain secara haram, artinya diperoleh secara batil. Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga memutuskan dan menetapkan jika perbuatan korupsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.²⁶ Menurut Kosep HAM Almaududi perbuatan merampas hak milik orang lain memang disertai dengan ancaman yang keras bagi pelaku pencurian.²⁷ Jika dikaitkan dengan teori ratio decidendi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek yang harus dipenuhi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai hanya

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017).

²³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999).

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999).

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 1999).

²⁶ Amelia, Korupsi dalam tinjauan Hukum Islam, Juris, Volume 9 Nomor 01, Juni 2010, 17.

²⁷ Abul A'la Almaududi, *Human Right in Islam*, (Aligharh: 1978), 45.

pada landasan aspek peraturan perundangan-undangan saja. Dalam aspek filsafat dan penegakan hukum belum terpenuhi. Dapat dilihat dari Hakim Mahkamah Agung tidak mengakomodir HAM masyarakat secara luas karena seorang mantan koruptor telah jelas bahwa ia mengambil hak-hak masyarakat serta merugikan bangsa dan negara. Sehingga konsekuensi yang diterima oleh mantan koruptor yaitu hukuman pencabutan hak politik serta seharusnya Hakim Agung mempertimbangkan kembali amar putusannya dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak seiring dengan Konsep Ham Almaududi dalam Hak-hak kepemilikan. Selanjutnya dalam aspek penegakan hukum dalam amar putusannya seharusnya hakim dapat menegakkan keadilan untuk para pihak yang berperkara, pada kenyataannya hakim Mahkamah Agung tidak mengakomodir Hak masyarakat luas.

Ketiga, Penjagaan kehormatan seseorang. Menurut Konsep HAM Almaududi, Pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia itu adalah sebagai makhluk yang paling berharga dan mulia di permukaan bumi ini. Namun tidak sedikit, manusia sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Dalam konsep HAM Almaududi jika dikaitkan dengan teori ratio decidendi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek yang harus dipenuhi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai hanya pada landasan aspek peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Sedangkan dalam aspek filsafat belum terpenuhi karena hakim harus dapat memberikan rasa keadilan yang tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak. Pada kenyataannya hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan nomor 46/P/HUM/2018 belum mengakomodir keadilan untuk para pihak yang bersengketa. Dalam putusannya hakim dalam membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berarti hakim memperbolehkan mantan koruptor yang telah mencacati kehormatannya sebagai seorang pemimpin untuk kembali mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif tanpa memperhatikan hak masyarakat luas yang sebagian haknya telah diambil oleh mantan koruptor.

Keempat, Penjagaan kehidupan pribadi. Almaududi memandang bahwa ikut campur dalam kehidupan pribadi tidak dapat dibenarkan atas dasar moral oleh pemerintah yang menyatakan bahwa pihaknya perlu mengetahui rahasia orang-orang yang dianggap berbahaya.²⁸ Dasar dari filsafat ini adalah ketakutan dan kecurigaan dari pemerintah modern terhadap warga negara yang pandai dan tidak puas terhadap kebijaksanaan pejabat yang berkuasa. Dalam konsep HAM Almaududi jika dikaitkan dengan teori ratio decidendi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek yang harus dipenuhi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai hanya pada landasan aspek peraturan perundang-undangan. Dalam aspek filsafat belum terpenuhi karena bahwa setiap warga negara memiliki hak asasinya berupa ruang pribadi untuk berpendapat atau mengkritik kinerja pemerintahnya. Selanjutnya dalam aspek penegakan hukum hakim Mahkamah Agung tidak memenuhinya karena pada penjatuhan putusan hakim agung belum menampung pendapat masyarakat luas dibuktikan dengan adanya petisi change.org/koruptorkoknyaleg. yang telah ditandatangani 67.000 lebih oleh masyarakat hal ini yang memperkuat bahwa kebijakan formulasi larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mendapat dukungan yang luas dari masyarakat dan merupakan aspirasi dan kebutuhan yang seharusnya tidak diabaikan begitu saja.

²⁸ Mujaid Kumkelo, Fiqh Ham Ortodoksi dan liberalism Hak Asasi Manusia dalam Islam, 83.

Kelima, Hak untuk menentang tirani. Hak menentang tirani adalah suatu bentuk pembelaan Allah terhadap rakyat yang terzalimi oleh pemimpinnya, Jika melihat dalam kasus ini pemimpin yang telah melakukan tindak pidana korupsi berarti ia telah merampas hak-hak rakyatnya dan ia telah menzalimi rakyat yang seharusnya bisa makmur justru malah tersungkur. Dalam konsep HAM Almaududi jika dikaitkan dengan teori ratio decidendi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek yang harus dipenuhi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai hanya pada landasan aspek peraturan perundang-undangan.²⁹

Dalam aspek filsafat belum terpenuhi, jika melihat pada kasus ini hak asasi masyarakat yang mana masyarakat telah mengemukakan pendapatnya demi mendukung PKPU yang menyatakan bahwa mantan koruptor dilarang untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai anggota legislatif pada masa yang akan datang. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak menampung pendapat dari masyarakat luas sehingga keadilan belum terpenuhi. Sedangkan dalam aspek penegakan hukum, dalam amar putusannya hakim Mahkamah Agung tidak memenuhinya karena tidak ditemukan dalam amar putusan yang membahas tentang menentang pemerintah tirani atau pemerintahan yang korupsi.

Keenam, Hak *al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar* yang mencakup kebebasan berpendapat. Melihat dan membaca dasar aturan pembentukan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota calon legislatif yang mana hal ini sesuai dengan aspirasi rakyat karena rakyat membutuhkan pemimpin negara sebagai perwakilan dari rakyat yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang baik pada masa yang akan datang, Pembentukan PKPU ini telah terdapat 67.000 lebih dukungan dari masyarakat yang menandatangani petisi dukungan untuk KPU melalui change.org/koruptorkoknyaleg.

Hak kebebasan berpendapat dalam konsep HAM Almaududi jika dikaitkan dengan teori ratio decidendi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek yang harus dipenuhi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai hanya pada landasan aspek peraturan perundang-undangan. Dalam aspek filsafat belum terpenuhi, hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tidak seiring dengan hak asasi masyarakat luas untuk mengemukakan pendapat yang mana jika melihat pada petisi yang digunakan KPU dalam pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tertera jelas bahwa masyarakat sebanyak 67.000 telah menandatangani petisi yang mana berisi penolakan mantan koruptor mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Selanjutnya dalam aspek penegakan hukum amar putusan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 tidak menampung pendapat masyarakat luas dilihat dari dibuktikan dengan adanya petisi change.org/koruptorkoknyaleg. yang telah ditandatangani 67.000 lebih oleh masyarakat hal ini yang memperkuat bahwa kebijakan formulasi larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi caleg.

Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 perspektif Teori Ratio Decidendi dalam penegakkan HAM di Indonesia.

Jika melihat pada pembahasan sebelumnya yakni tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dilihat dari perspektif Teori Ratio decidendi bahwa beberapa

²⁹ Abul A'la Almaududi, *Human Right in Islam*, (Aligharh: 1978), 47.

norma yang terdapat pada konsideran hanya mengakomodir hak-hak mantan koruptor. Dalam Teori Ratio decidendi ada beberapa landasan yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi landasan filsafat, landasan peraturan perundang-undangan, landasan penegakan hukum.

Pertama, Landasan Filsafat. Yang dimaksud dengan landasan filsafat dalam teori Ratio decidendi yakni bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusnya tersebut dapat memberikan rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak.³⁰ Pada hakekatnya kat Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan siapa saja dan apa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di Masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi. Namun sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolol ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak yang lainnya. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan.³¹

Kedua, Landasan Peraturan perundang-undangan. Jika menganalisa putusan ini dengan menggunakan teori Ratio decidendi yang telah dipaparkan diatas bahwa Putusan ini hanya melindungi hak-hak terhadap mantan koruptor saja dan tidak seiring dengan beberapa hak masyarakat secara luas, Namun mengingat bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana dalam penegakkan HAM di Indonesia perangkat ideologi Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan acuan pokok, karena secara terpadu nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan *The Indonesia Bill of Human Right*. Penegakkan HAM di Indonesia bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak yang terdapat pada orang lain yang tertanam sejak lahir yang diberikan oleh Allah. Jika melihat upaya KPU dalam pembentukan PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertujuan untuk terselenggaranya demokrasi di Indonesia agar bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dirasa baik dengan melihat beberapa landasan filosofis, sosiologis dan yuridisnya.

KPU dalam membuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menggunakan landasan peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Penyelenggara negara Meliputi: a) Pejabat Negara pada Lembaran Tertinggi Negara; b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; c) Menteri; d) Gubernur; e) Hakim; f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan g) pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."³²

³⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy Syaamil Press & Grafika, 2001, 70.

³¹ Yohanes Suhardin, "Fenomena mengabaikan Keadilan dalam Penegakan hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM, 350.

³² Yohanes Suhardin, "Fenomena mengabaikan Keadilan dalam Penegakan hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM, 350.

Ketiga, Landasan penegakkan hukum. Suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*Strachmaat*), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak dalam perkara. Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat. Mengingat putusan hakim merupakan produk hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula. Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidaknya-tidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat.

Kesimpulan

Pertama, Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam perspektif konsep Alamududi, Menurut Almaududi HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lainnya. Rakyat memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, yaitu : Hak Keselamatan jiwa, Pengamanan hak-hak kepemilikan, Penjagaan kehormatan seseorang, Penjagaan kehidupan pribadi, Hak untuk menolak kezaliman, Hak *al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar* yang mencakup kebebasan berpendapat. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Jika dikontekstualisasikan dengan Teori ratio decidendi oleh Goodhart maka pada hak-hak yang telah dipaparkan diatas ada beberapa Landasan dari teori Ratio decidendi yakni Landasan Filsafat, Landasan Peraturan perundang-undangan, serta Landasan Penegakan Hukum. Ada beberapa hak yang mana dari ke 6 (enam) hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi namun juga ada sebagian yang terpenuhi.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 berdampak bahwa mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan selain itu, ketidaksinkronan norma yang terkait dengan pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam Undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undngan in *casu* PKPU dan harus dikaji kembali dengan memperhatikan sistem hirarki perundang-undangan. Dengan demikian adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait mantan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota calon legislatif telah menyelesaikan pertentangan norma antara PKPU dengan Undang-Undang Pemilu. Jika dilihat dari Teori Ratio Decidendi yakni ada beberapa Landasan yang dijadikan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni: landasan filsafat, landasan peraturan perundang-undangan dan landasan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Abul A'la Almaududi, *Human Right in Islam*, Aligharh: 1978.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung.: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, M. Saiful Aris, , *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, Malang: Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM pimpinan wilayah muhammadiyah Jawa Timur, 2010.
- Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, M. Saiful Aris. *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, Malang: Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM pimpinan wilayah muhammadiyah Jawa Timur, 2010.
- Ahmad nur fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang : LPSHM Muhammadiyah Jatim. 2000
- Amelia, Korupsi dalam tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 Nomor 01, Juni 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2004.
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia dalam fikih kontemporer*, Prenadamedia Group, 2018.
- Johnny, Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing.
- Masudi, Masdar F. *Hak asasi manusia dalam Islam*. Jakarta : CESDA LP3ES. 2000.
- Riffat Hassan, “*Religious Human Rights and the Quran*”, *Emory International Law Review* , vol. 10, no. 1. Spring, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.).
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 1999.
- Putuan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Tahun 2018.
- Yohanes Suhardin, “Fenomena mengabaikan Keadilan dalam Penegakan hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM.